

## PEMKAB KONAWE KEPULAUAN KEMBALI DIGANJAR OPINI WTP



Sumber gambar:

<https://beritakotakendari.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240528-WA0022.jpg>

### Isi Berita:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali mengganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Bupati Konkep, Ir H Amrullah MT , menyampaikan bahwa opini WTP ke-5 yang diraih secara berturut-turut tersebut merupakan salah satu wujud keseriusan Pemkab Konkep, untuk membangun daerah.

“Berkat upaya maksimal, sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023, kami (Pemkab Konkep) telah memperoleh opini WT dari BPK RI Perwakilan Sultra sebanyak 5 kali secara berturut-turut. Semua itu tentunya berkat sinergi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Konkep,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah atas kerja samanya selama ini, dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabilitas. Kami juga sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bupati beserta jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP pada kesempatan ini,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rri.co.id/index.php/sulawesi-tenggara/daerah/725245/pemkab-konkep-kembali-diganjar-opini-wtp>, Pemkab Konkep Kembali Diganjar Opini WTP, tanggal 31 Mei 2024; dan
2. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/05/29/terus-wujudkan-wawonii-bangkit-pemkab-konkep-kembali-diganjar-opini-wtp/>, Terus Wujudkan Wawonii Bangkit, Pemkab Konkep Kembali Diganjar Opini WTP, tanggal 29 Mei 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
    - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
    - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
    - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
    - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
    - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
    - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;

- g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
  - j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
  - e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.